



CAMAT ROWOKELE

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900/ 29 /KEP/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI KECAMATAN ROWOKELE

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan
Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi Pemerintah,
Gubernur/Bupati/wali kota wajib menetapkan Indikator
Kinerja Utama untuk Pemerintah/Kabupaten/kota dan
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta unit kerja
mandiri dibawahnya
- b. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan
Rowokele perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan
dan sasaran strategis organisasi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud
pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan
Keputusan Camat Rowokele Kabupaten Kebumen tahun
2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang = Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang=Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Camat Rowokele Kabupaten Kebumen Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2022
- KEDUA : a. Yang dimaksud dengan indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele adalah Ukuran Keberhasilan dari suatu Tujuan dan sasaran Organisasi.
- KETIGA : Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele Tahun 2022 adalah:
1. Untuk memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen Kinerja secara baik.
 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele Sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Keputusan Ini.
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana dimaksud pasal ke empat digunakan untuk:
1. Menyusun Perencanaan;
 2. Menyusun Perencanaan Tahunan
 3. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
 4. Menyusun Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja;
 6. Melakukan Pementauan dan Pengendalian Kinerja
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rowokele
pada tanggal 03 Januari 2022



Lampiran:
 KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR: 900/ 29 / KEP /2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN ROWOKELE

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DI KECAMATAN ROWOKELE TAHUN 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan Rowokele	Indek Kepuasan Masyarakat	Indek	85.00%
Meningkatnya perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%
Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Rowokele	Indek Kondusifitas Kecamatan	%	100%
Meningkatnya Desa Membangun Kategori maju dan mandiri	Presentase Desa dengan indek Desa membangun Kategori Maju dan mandiri	%	54,54%

